



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 23 Maret 2020

Kepada

Nomor : 443 / 157 / B/PBD
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Instruksi

Yth. Para Bupati dan Wali Kota
Se-Provinsi Sulawesi Tengah

Di-
Tempat

Dasar Surat :


- a. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- c. Arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 yang telah menetapkan Status Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Global yang sudah menjadi Pandemic;
- d. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/141/DIS.KES tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dan mencermati semakin masifnya Pandemi Covid -19, untuk itu diinstruksikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 443/141/DIS.KES tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sulawesi Tengah;
2. Mengambil langkah-langkah strategis di dalam pencegahan peredaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Saudara masing-masing;
3. Melarang Keluar dan Masuknya WNA, TKA, Pekerja Migrasi Indonesia dan melakukan Pengawasan masuk dan keluarnya Orang di Bandar Udara, Perbatasan darat, Pelabuhan laut dan terminal A/B serta menempatkan petugas yang bertanggungjawab, terdiri dari petugas Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten/Kota masing-masing di pos perbatasan dan melakukan pemeriksaan sesuai standar protokol Kementerian Kesehatan RI;
4. Berkoordinasi dengan Kapolres dan Dandim khususnya didalam pelaksanaan Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid - 19);
5. Mempersiapkan Rumah Sakit Rujukan Virus Corona (Covid-19) dan tempat karantina di wilayah kerjanya masing-masing, ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, dan meminta bantuan rumah sakit swasta yang ada di daerah kabupaten untuk membantu penanganan Covid-19;
6. Agar membuka layanan Informasi dan pengaduan tentang Virus Corona (Covid-19) yang diakses masyarakat luas;

7. Segera melaporkan kepada Gubernur bilamana ditemukan ada kasus yang terpapar Virus Corona (Covid-19) untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran Virus Corona (Covid -19) di Indonesia;
8. Membentuk Satgas Gugus Pencegahan Penularan Virus Corona (Covid-19) dan membentuk Pusdatina Covid-19 di Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota;
9. Menugaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota agar tetap melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan, Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala BNPB RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Palu;
7. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu.